



PENETAPAN

Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 03 Juli 1996, Agama Islam, Pekerjaan riraswasta, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, Tempat Tanggal Lahir Teupin Asan, 06 September 1970, Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten XXXX Jaya, Provinsi XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
- PEMOHON 3**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 16 Maret 1975, Agama Islam Pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, Bertempat Tinggal di Kabupaten XXXX Besar, Provinsi XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
- PEMOHON 4**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 16 September 1978, Agama Islam Pekerjaan wiraswasta, Bertempat Tinggal di Kabupaten XXXX Besar, Provinsi XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
- PEMOHON 5**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 18 Agustus 1964, Agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal di, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
- PEMOHON 6**, Tempat Tanggal Lahir Sumedang, 24 September 1969, Agama Islam Pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX, Bertempat Tinggal di XXXXXXXXXX

Halaman 1 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXX XXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang pada tanggal tersebut 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX telah menikah dengan almarhum XXXXXXXXXX pada tanggal XXXXXXXXXX menurut syariat Islam sebagaimana Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh Kepala (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXX;
2. Bahwa selama pernikahan antara almarhumah XXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, anak pertama laki-laki bernama XXXXXXXXXX, anak kedua Laki-laki bernama XXXXXXXXXX, anak ketiga Perempuan bernama XXXXXXXXXX, anak ke empat Laki-laki bernama XXXXXXXXXX;
3. Bahwa XXXXXXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXXXXXX telah menikah dengan orang lain dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sekarang yang masih hidup adalah:
 - a. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX;
4. Bahwa istri pertama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia, kemudian XXXXXXXXXX menikahi XXXXXXXXXX;
5. Bahwa almarhum XXXXXXXXXX Telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada hari Jumat tanggal XXXXXXXXXX, kemudian almarhumah XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXX, sebagaimana

Halaman 2 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Surat kematian Nomor :XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXX Jaya;

6. Bahwa Ayah kandung almarhumah XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX, dan Ibu kandung yang bernama XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;

7. Bahwa semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXX tidak meninggalkan ahli waris lain kecuali 4 (empat) orang anak kandung yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXX;

8. Bahwa sekarang ini para ahli waris almarhumah XXXXXXXXXX Bermaksud membagi harta peninggalan almarhumah tersebut;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhumah XXXXXXXXXX tidak meninggalkan hutang atau wasiat yang belum dibayarkan/dilunasi;

10. Bahwa para Pemohon, menyatakan dalam pengajuan ahli waris ini tidak dalam keadaan sengketa dan sepakat mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Sumedang;

11. Bahwa para Pemohon, memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumedang melalui majelis hakim yamh memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo, untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX menurut syariat Islam.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXXXXXX.
 - a. Pemohon I XXXXXXXXXX selaku anak kandung pertama laki-laki;
 - b. Pemohon II XXXXXXXXXX selaku anak kandung kedua laki-laki;
 - c. Pemohon III XXXXXXXXXX selaku anak kandung ketiga perempuan;
 - d. Pemohon IV XXXXXXXXXX selaku anak ke-empat laki-laki;
3. Menetapkan anak tiri dari XXXXXXXXXX adalah:
 - a. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX;

Halaman 3 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai penerima wasiat wajibah paling banyak 1/3 dari harta peninggalan
Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Para Pemohon tertanggal 19 Oktober 2023, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Para Pemohon untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan dan didampingi kuasa hukum mereka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai Penetapan Ahli Waris dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya sebab Para Pemohon membutuhkan penetapan Penetapan Ahli Waris terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Sumedang untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXX berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon, kemudian Kuasa Pemohon mengajukan perubahan letak identitas Pemohon yaitu dalam permohonan seharusnya nama prinsipal terlebih dulu baru nama advokatnya selebihnya isinya sesuai dengan maksud dari permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa XXXXXXXXXX tidak pernah menikah dengan orang lain kecuali dengan XXXXXXXXXX selaku ayah kandung Para Pemohon;
2. Bahwa XXXXXXXXXX selaku ayah kandung Para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain kecuali dengan XXXXXXXXXX selaku ibu kandung Para Pemohon;

Halaman 4 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa XXXXXXXXXX adalah seorang Muslimah dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa XXXXXXXXXX tidak pernah mengangkat anak;
5. Bahwa ahli waris XXXXXXXXXX hanya kami Para Pemohon saja;
6. Bahwa anak tiri dari ahli waris XXXXXXXXXX yang masih hidup adalah:
 - a. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX;
7. Bahwa kami mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXX berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX;
8. Bahwa harta tersebut adalah harta warisan dari ayah kandung XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tanggal 14 November 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kematian a.n. XXXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXX XXXX tanggal 19 Juni 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian a.n. XXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, tanggal 25 Januari 2022, alat

Halaman 5 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum XXXXXXXX dengan almarhumah XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal **01 November 2023**, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX a.n. XXXXXXXX (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 30 Juni 2023, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXX (Pemohon I), NIK: XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX tanggal 20 April 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX a.n. XXXXXXXX (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX Jaya, tanggal 16 Februari 2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXX (Pemohon II), NIK: XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXX XXXX tanggal 14 Juli 2012, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

Halaman 6 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX a.n. XXXXXXXX suami Pemohon III yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX Besar, tanggal 15 November 2019, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK:XXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX (Pemohon III), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXX Besar tanggal 04 Desember 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXX Besar, tanggal 22 April 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXX (Pemohon IV), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXX Besar tanggal 04 April 2018, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor: XXXXXXXX a.n. XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tanggal 17 November 1995, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim karena aslinya telah hilang, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.13;

Halaman 7 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. XXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 03 November 1985, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim karena aslinya tidak dapat ditunjukkan Para Pemohon, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX a.n. XXXXXXX (suami XXXXXXXX Pemohon V) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 25 Juli 2017, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.15;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXX (Pemohon V), NIK: XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 18 Desember 2020, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXXXXX a.n. XXXXXXXX (Pemohon VI) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, tanggal 14 Desember 2021, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXXXXXX (Pemohon VI), NIK: XXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tanggal 18 Juni 2012, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.18;

B. Saksi:

Halaman 8 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



1. **XXXXXXXXXX**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX XXXXXXXXX**, Provinsi **XXXX XXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- **Bahwa Saksi sejak kecil telah mengenal** almarhumah **XXXXXXXXXX** dan almarhum **XXXXXXXXXX** sebagai pasangan sumi istri;
- **Bahwa menurut pengakuan anak** **XXXXXXXXXX** dan almarhum **XXXXXXXXXX**, ibu dan ayah mereka menikah sekitar tanggal **XXXXXXXXXX** di Kecamatan **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX XXXXXXXXX**;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahannya siapa walinya, siapa saksi-saksinya berapa maharnya, karena pada waktu itu Saksi masih anak-anak;
- **Bahwa selama Saksi mengenal** almarhumah **XXXXXXXXXX** dan almarhum **XXXXXXXXXX** tetap menjadi pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama almarhumah **XXXXXXXXXX** dan almarhum **XXXXXXXXXX** menjadi pasangan suami-istri tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan almarhum almarhumah **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. **XXXXXXXXXX** (anak kandung pertama laki-laki);
 2. **XXXXXXXXXX** (anak kandung kedua laki-laki);
 3. **XXXXXXXXXX** (anak kandung ketiga perempuan);
 4. **XXXXXXXXXX** (anak ke-empat laki-laki);
- Bahwa pernikahan almarhumah **XXXXXXXXXX** telah menikah dengan almarhum **XXXXXXXXXX** tidak pernah bercerai;

Halaman 9 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal XXXXXXXXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa pada waktu XXXXXXXXXX meninggal dunia ia meninggalkan 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXX tidak mempunyai anak angkat dan tidak ada ahli waris lainnya selain 4 (empat) orang anak kandung tersebut;
 - Bahwa sebelum almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX menjadi pasangan suami istri, almarhum XXXXXXXXXX telah menikah pertama kali dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang hanya tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXX berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa harta tersebut adalah harta warisan dari ayah kandung XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama dengan almarhum suami XXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXX, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Halaman 10 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa Saksi sejak kecil telah mengenal almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX sebagai pasangan sumi istri;
- Bahwa selama Saksi mengenal almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX tetap menjadi pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa menurut pengakuan anak XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX, ibu dan ayah mereka menikah sekitar tanggal XXXXXXXXXX di Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pernikahannya siapa walinya, siapa saksi-saksinya berapa maharnya, karena pada waktu itu Saksi masih anak-anak;
- Bahwa selama almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX menjadi pasangan suami-istri tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan almarhum almarhumah XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. XXXXXXXXXX (anak kandung pertama laki-laki);
 2. XXXXXXXXXX (anak kandung kedua laki-laki);
 3. XXXXXXXXXX (anak kandung ketiga perempuan);
 4. XXXXXXXXXX (anak ke-empat laki-laki);
- Bahwa pernikahan almarhumah XXXXXXXXXX telah menikah dengan almarhum XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai;
- Bahwa XXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal XXXXXXXXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 11 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXX karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada waktu XXXXXXXXXX meninggal dunia ia meninggalkan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX dengan almarhum XXXXXXXXXX tidak mempunyai anak angkat dan tidak ada ahli waris lainnya selain 4 (empat) orang anak kandung tersebut;
- Bahwa sebelum almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX menjadi pasangan suami istri, almarhum XXXXXXXXXX telah menikah pertama kali dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang hanya tinggal 2 (dua) orang yang masih hidup masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXX berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX;
- Bahwa harta tersebut adalah harta warisan dari ayah kandung XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa harta tersebut bukanlah harta bersama dengan almarhum suami XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Para Pemohon melalui Ketua Majelis, akan tetapi Para Pemohon/kuasanya menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Para Pemohon;

Halaman 12 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Menimbang, bahwa Para Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 19 Oktober 2023 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, terbukti bahwa kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili kepentingan Para Pemohon, dengan demikian kuasa Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumedang untuk memanggil Para Pemohon supaya hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 121 HIR, jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sumedang (*vide* P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.15, P.16, P.17 dan P.18) dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Halaman 13 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi **relatif Pengadilan Agama Sumedang**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXX di Sumedang (**vide P.6**) untuk membagi harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim menilai Para Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini, dengan demikian, Para Pemohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (3) berserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk **wewenang Pengadilan Agama Sumedang**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Para Pemohon dengan almarhumah XXXXXXXXXX, Majelis Hakim memandang perlu memeriksa silsilah keturunan Para Pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (**vide P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P. 15, 16, 17 dan P.18**) adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (**vide P.2**) almarhumah XXXXXXXXXX yang telah meninggal pada tanggal XXXXXXXXXX di **Sumedang, karena sakit**;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, kemudian Kuasa Para Pemohon

Halaman 14 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perubahan tentang identitas Para Pemohon yaitu seharusnya nama prinsipal terlebih dahulu baru nama advokatnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktik, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum, Syahrani, Riduan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, dan M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri, dengan demikian perubahan permohonan Kuasa Para Pemohon yang diajukan secara lisan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhumah XXXXXXXXXX yang telah meninggal pada tanggal XXXXXXXXXX di Sumedang, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Halaman 15 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa terhadap Nash Syar'i/Kaidah Fiqhiyah pada halaman 119 (Buku Hujjiyyatusy Syari'ah) yang tercantum di bawah ini yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

التَّابِتُ بِالْبُرْهَانِ كَالثَّابِتِ بِالْعِيَانِ يَعْنِي إِذَا تَبَتَّ شَيْءٌ بِالْبَيِّنَةِ الشَّرْعِيَّةِ مَثَلًا كَانَ حُكْمُهُ كَالْمُشَاهَدَةِ بِالْعِيَانِ .

Yang maksudnya: "Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan, sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan, dalam arti bahwa apabila suatu perkara telah ditetapkan dengan keterangan berdasarkan syariat maka hukumnya sama dengan kenyataan".

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis **P.1 samapi dengan P.18.** yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazagelen dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dan Majelis Hakim telah mencocokkan ala-alat bukti fotokopi dengan aslinya dan ternyata masing-masing telah cocok, sehingga telah terpenuhi persyaratan formal sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti tertulis dan syarat materilnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa alat bukti **P.1** Surat Keterangan Nomor:XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tanggal 14 November 2023 bukanlah alat bukti yang sah menurut hukum untuk alat bukti sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu" jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah

Halaman 16 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus tercatat dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Petugas Pencatat Nikah. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" sehingga adanya Akta Nikah telah menjadi bukti yang bersifat *conditio sine qua non* yang menjadi syarat materil adanya ikatan perkawinan yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengakui tidak dapat membuktikan perkawinannya sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan pernikahan almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan telah memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka alat bukti P.1 yang telah diajukan oleh Para Pemohon sepanjang mengenai alat bukti P.1 kaitannya dengan keabsahan pernikahan almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX, menjadi tidak memiliki relevansinya lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Paman Para Pemohon, telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. maka berdasarkan Pasal 147 HIR Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, secara langsung melihat dan sejak saksi-saksi masih anak-anak sampai meninggalnya

Halaman 17 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX adalah pasangan suami-istri dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan mereka, telah sesuai dengan dalil dan alasan Para Pemohon dan saksi-saksi, benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tidaklah dapat digeneralisir, bahwa semua Desa atau Kelurahan dan Kecamatan adalah sama, meskipun terlalu subyektif tentu satu daerah jelas ada perbedaannya dengan daerah lain;

Menimbang, bahwa Kecamatan XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX, adalah salah satu Kecamatan yang agamais di Provinsi XXXX XXXXX, sangatlah sulit diterima akal, bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tahun 1965 sampai almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX meninggal dunia dan telah dikaruniai empat orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut status hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dalam perkara *a quo* dari perkawinan almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX telah **dikaruniai empat orang anak** yang merupakan tanggung jawab almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX untuk mendapatkan segala haknya sebagai orang tua Para Pemohon sehingga keabsahan perkawinan almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX merupakan pintu masuk untuk Para Pemohon dalam hal pengurusan segala keperluan dan kepentingan mereka di masa yang akan datang;

Halaman 18 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut, bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan, karena bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Para Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi bahwa ayah dan ibu Para Pemohon benar-benar telah melaksanakan pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak, tidak ada orang yang menggugat perkawinan mereka dan sudah mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak tanpa ada yang melarangnya/mengusirnya, maka keterangan saksi-saksi telah memperkuat persangkaan Majelis Hakim tentang keabsahan pernikahan almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi-saksi dimaksud dapat diterima sebagai sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana ***Yurisprudensi*** Mahkamah Agung RI, Nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959 yang diambil alih Hakaim dalam pertimbangannya, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 173 HIR tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami dan istri melainkan juga menyangkut status hukum terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, dalam perkara *a quo* dari perkawinan almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang merupakan tanggung jawab almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX untuk mendapatkan segala haknya sehingga keabsahan perkawinan almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX merupakan pintu masuk untuk anak almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX dalam hal pengurusan segala keperluan dan kepentingan mereka di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah perkawinan dan telah sesuai dengan tuntunan syariat Islam sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan telah sesuai pula dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 19 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX adalah pasangan suami-istri yang telah hidup bersama sekian lama, dan tidak terdapat halangan syar'i bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan karena tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. I'alah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

**وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد
ين عد ول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

والإثبات الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. Fathu al Mu'in, juz IV, halaman 253:

وفي الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شرطه

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

4. Tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab *Fiqh al- Sunnah* yang berbunyi:

**وتصح الشهادة بالإستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعق والولاء
والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوأبعه**

Halaman 20 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Imam syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya...dst.. (Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena pernikahan almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX pada tahun 1965 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimaklumi, maka Majelis Hakim menetapkan almarhumah XXXXXXXXXX dan almarhum XXXXXXXXXX adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.5, P.7, P.9, dan P.11, yang merukan fotokopi bagan silsilah ahli waris keluarga dan Kartu Keluarga (KK), fotokopi Bagan Silsilah Ahli Waris Keluarga almarhumah XXXXXXXXXX, a.n. Para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan bahwa Para Pemohon I sampai dengan Pemohon IV:

- 1.-----X
XXXXXXX (anak kandung pertama laki-laki);
- 2.-----X
XXXXXXX (anak kandung kedua laki-laki);
- 3.-----X
XXXXXXX (anak kandung ketiga perempuan);
- 4.-----X
XXXXXXX (anak ke-empat laki-laki);
adalah ahli waris almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 dan P.17, yang merukan fotokopi bagan silsilah ahli waris keluarga dan Kartu Keluarga (KK), a.n. Para Pemohon V dan Pmohon VI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan bahwa Pemohon V dan Pemohon VI:

Halaman 21 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXX;

adalah anak tiri almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. almarhum XXXXXXXXXX, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan bahwa almarhum XXXXXXXXXX telah meninggal pada tanggal XXXXXXXXXX dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P. 15, 16, 17 dan. P.18 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti P.13, fotokopi Sertifikat Tanah Nomor: XXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumedang, tanggal 17 November 1995 dan keterangan para saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang benar kepemilikan sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya seluas lebih kurang 2.840 M2 (dua ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) atas nama XXXXXXXXXX harta tersebut adalah harta warisan dari ayah kandung XXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXX, Penetapan ini dapat dipergunakan untuk membagi harta tersebut tersebut, karena Penetapan Ahli Waris ini tidak mempunyai kapasitas untuk menyatakan bahwa benar atau tidaknya harta tersebut tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah a.n. XXXXXXXXXX, dikeluarkan tanggal 03 November 1985 bukanlah alat bukti kepemilikan sebuah tanah, karena kepemilikan sebuah tanah telah diatur oleh Undang-Undang, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa masalah nasab (keturunan) almarhumah XXXXXXXXXX telah diperkuat dengan keterangan para saksi sesuai dengan kaidah hukum dalam Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 155 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini, berbunyi yang artinya "Adanya hubungan nasab (keturunan) dianggap sah jika dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna yaitu cukup dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki".

Halaman 22 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Anak Tiri

Menimbang, bahwa pada dasarnya, hukum waris merupakan bagian integral dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan sub-bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris memiliki keterkaitan erat dengan aspek-aspek kehidupan manusia, terutama karena setiap individu pasti akan mengalami peristiwa hukum yang disebut sebagai kematian. Konsekuensi hukum yang muncul setelah peristiwa kematian seseorang mencakup masalah pengelolaan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI), hasil dari ijtihad ulama Indonesia, memberikan inovasi signifikan dalam pengembangan hukum kewarisan. Bidang ini sebelumnya sering diabaikan dan dianggap tabu untuk dibahas, karena hukum kewarisan Islam pada dasarnya dianggap sebagai kewajiban yang harus dijalankan sebagai bentuk ibadah. Ketidakpastian para ulama dalam memberikan tempat bagi anak tiri dalam hukum kewarisan Islam dapat dimaklumi, mengingat ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Namun, sekaligus, mereka diharapkan untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip hukum dalam sebuah kaidah usul berbunyi:

تغير الأحكام بتغيير الزمان والمكان

Artinya: Perubahan hukum, tergantung perubahan zaman dan tempat.

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan hukum dalam KHI memberikan legitimasi bagi anak tiri, namun tidak melupakan prinsip dasar yang ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu menjaga kesucian keturunan (hifdzu an Nasl). Prinsip ini merupakan salah satu dari lima tujuan utama dari Syariat Islam, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Meskipun mendapatkan status legal, anak tiri tetap diakui sebagai anak bawaan (bukan anak kandung) yang memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua kandung dan keluarganya. Hubungan ini mencakup aspek nasab, waris, perkawinan secara umum, dan wali nikah secara khusus;

Halaman 23 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain KHI yang telah membuka jalan bagi anak angkat dan orang tua angkat untuk diberikan wasiat wajibah, Mahkamah Agung dengan putusan Nomor: 489 K/AG/2011 menetapkan adanya hak waris bagi anak tiri dan anak angkat yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini. Sekalipun putusan ini memberikan hak wasiat wajibah kepada anak tiri hanya diambil dari mazhab minoritas (Zhahiri) dalam khazanah pemikiran hukum Islam, namun patut kita hormati sebagai hasil dalam upaya mengaktualisasikan Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang pluralistik. Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dalam kaitannya memberikan wasiat wajibah kepada anak tiri adalah pembaharuan yang sifatnya terbatas, yaitu dengan tetap memposisikan ahli anak tiri sebagai orang yang terhalang untuk menerima warisan dari pewaris sebagaimana yang telah disepakati oleh jumur ulama;

Menimbang, bahwa untuk menelaah dan berupaya mencari landasan hukum bagi kedudukan anak tiri dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan menelusuri khazanah keilmuan waris dalam KHI secara umum dan menelusuri putusan beberapa keputusan yang dibuat oleh para Hakim Agung yang terkait dengan perkara yang di dalamnya ada anak tiri. Ada beberapa putusan Hakim Agung yang terdapat dalam putusan MA Nomor 489 K/AG/2011 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini yang memberikan keputusan terhadap anak tiri juga terhadap anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta warisan pewais (sebagai ayah sambung atau ayah angkat);

Menimbang, bahwa belakangan ini anak angkat telah mendapat kedudukan dalam KHI meskipun anak angkat tidak termasuk dalam kategori yang dapat menjadi ahli waris, tetapi KHI dan putusan Mahkamah Agung tersebut anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah dengan besaran (maksimal 1/3 harta warisan);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI melalui putusannya yang telah berinovasi dalam mengembangkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah diatur dalam KHI guna memberikan solusi bagi keluarga yang bukan ahli waris karena, terhalang menjadi ahli waris, atau tidak termasuk ahli waris sama

Halaman 24 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali menurut kewarisan Islam mendapat bagian dari pewaris melalui lembaga wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa secara konseptual, KHI bukanlah salah satu undang-undang yang tergolong dalam hierarki perundang-undangan. Namun patut dicermati senyatanya, KHI dianggap sebagai suatu bentuk hukum yang dinamis yang berlaku di tengah masyarakat muslim (*living law*). Hakim sejak lahirnya KHI secara konsisten telah menggunakannya sebagai acuan (hukum materil) dalam menyelesaikan kasus-kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya telah berani mengeksplorasi/menerobos beberapa ketentuan yang sangat mendasar dalam kewarisan Islam seperti memberikan wasiat wajibah kepada anak kandung yang tidak beragama Islam, orang tua yang tidak beragama Islam, suami yang tidak beragama Islam, istri beragama Islam, dan anak tiri, adalah langkah terobosan maju dalam menghadapi dinamika masyarakat. Mencermati aturan hukum intern dalam sistem hukum itu sendiri, karena hakikatnya hukum itu tidaklah bertujuan untuk kepentingan hukum itu sendiri, melainkan hukum dibuat demi melindungi dan kepentingan manusia itu sendiri. Hukum adalah alat untuk mencapai kepentingan bagi manusia, sebuah instrumen untuk melayani kebutuhan manusia. Perubahan sosial dan keadilan sosial membutuhkan tatanan hukum yang responsif, melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa anak tiri tidak selalu mendapatkan dukungan sepenuh hati seperti anak angkat. Ketika kedua orang tua menerima anak angkat dengan antusias, hal ini tidak selalu berlaku untuk anak tiri. Kehadiran anak tiri kadang-kadang tidak sepenuhnya diterima oleh orang tua tiri, yang mungkin hanya menerima satu dari kedua orang tua kandungnya. Pandangan ini mungkin timbul dari anggapan bahwa pernikahan hanya mengikat suami dan istri saja;

Menimbang, bahwa dalam konteks posisi anak tiri, jika orang tua kandungnya cukup berkecukupan secara finansial, mungkin tidak menjadi masalah signifikan bagi anak tiri. Namun, jika orang tua kandungnya kurang

Halaman 25 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu, masalah keuangan menjadi sangat penting bagi anak tiri untuk memastikan kesejahteraan hidupnya, termasuk pendidikan, pengobatan, dan kebutuhan lainnya, baik saat ini maupun di masa depan;

Menimbang, bahwa solusi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anak tiri di masa depan dapat diambil melalui dua jalur, baik secara alternatif maupun kumulatif, yaitu:

1. Jalur Qiyas/Analogi Kepada Anak Angkat

Qiyas atau analogi merujuk pada penggabungan atau pembandingan hukum untuk suatu perkara baru yang belum diatur sebelumnya, tetapi memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan aspek lainnya dengan perkara yang sudah diatur sehingga dihukumi serupa. Dalam konteks Islam, Ijma dan qiyas digunakan dalam keadaan darurat, ketika terdapat hal-hal yang belum diatur sebelumnya. Dengan mempertimbangkan kesamaan tersebut, kasus anak tiri dapat dianggap analog dengan anak angkat karena keduanya adalah anak yang disengaja dimasukkan ke dalam suatu keluarga. Keduanya menjadi tanggung jawab dari kedua orang tua mereka. Anak tiri yang bukan ahli waris dapat diberikan 1/3 dari warisan Ibu atau Bapak tirinya. Pandangan ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahzaab ayat 6, yang menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki hubungan darah satu sama lain lebih berhak dalam warisan, kecuali dalam kebaikan kepada sesama agama;

2. Jalur Wasiat atau Hibah.

Menimbang, bahwa jalur wasiat atau hibah: Wasiat dan hibah memiliki urgensi yang tinggi dalam hukum Islam, sebagaimana Al-Qur'an memberikan petunjuk tegas mengenai kedua hal tersebut. Surat Al Baqarah ayat 240, misalnya, menetapkan bahwa orang yang akan meninggal dunia hendaknya memberikan wasiat untuk memberi nafkah kepada isteri-isterinya selama setahun dan tidak menyuruh pindah dari rumah. Dalam Islam, seseorang diizinkan memberikan sebagian atau seluruh kekayaannya kepada orang lain ketika masih hidup, yang dikenal sebagai "intervivos".

Menimbang, bahwa kedudukan anak tiri dalam hukum Islam melibatkan beberapa aspek yang melibatkan hak waris, perlindungan, dan

Halaman 26 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab keluarga. Meskipun anak tiri tidak secara langsung dianggap sebagai ahli waris dalam ketentuan hukum waris Islam karena tidak memiliki sebab mewarisi (asbabul miirats), Mahkamah Agung dalam beberapa putusan telah mengakui hak waris bagi anak tiri;

Menimbang, bahwa beberapa poin terkait kedudukan anak tiri dalam hukum Islam meliputi:

- 1. Pengakuan Hak Waris:** Meskipun tidak diakui secara langsung sebagai ahli waris, anak tiri sekarang dianggap setara dengan anak angkat. Putusan Mahkamah Agung, seperti Nomor 489 K/AG/2011 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya, memungkinkan anak tiri untuk menerima bagian warisan dari keluarga baru, sebesar 1/3 melalui Qiyas dan Wasiat Wajibah.
- 2. Perlindungan Dan Tanggungjawab:** Anak tiri tetap berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua sebagai anak bawaan, termasuk ayah dan ibu kandung mereka. Meskipun belum ada regulasi khusus, kewajiban orang tua angkat terhadap anak tiri mencakup tanggung jawab moral dan sosial;
- 3. Norma-norma Islam:** Kedudukan anak tiri juga dipengaruhi oleh norma-norma Islam yang menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap anak-anak, termasuk anak tiri. Prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam menjadi pedoman untuk memahami kedudukan anak tiri dalam konteks keluarga dan masyarakat Muslim;
- 4. Dinamika Sosial:** Seperti halnya norma-norma hukum Islam, kedudukan anak tiri dapat dipahami melalui dinamika sosial dan pandangan masyarakat terhadap struktur keluarga. Perubahan sosial dan nilai-nilai yang berkembang dapat memengaruhi cara anak tiri diakui dan diperlakukan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa interpretasi dan penerapan hukum Islam terkait anak tiri dapat bervariasi sesuai konteks dan mazhab hukum Islam. Kedudukan anak tiri dalam hukum Islam mencerminkan kompleksitas interpretasi, norma etika, dan pandangan masyarakat dalam ranah hukum dan keislaman;

Halaman 27 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat anak tiri dari ahli waris almarhumah XXXXXXXXXX masing-masing yang bernama:

- a. XXXXXXXXXX;
- b. XXXXXXXXXX;

Berhak mendapatkan wasiat wajibah dari almarhumah XXXXXXXXXX sejumlah paling banyak $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum (*Itsbat Al Waqi'ah*) sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 November 2023 di Sumedang, karena sakit;
2. Bahwa kedua orang tua orang tua almarhumah XXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXXXX (anak kandung pertama laki-laki);
 - 3.2. XXXXXXXXXX (anak kandung kedua laki-laki);
 - 3.3. XXXXXXXXXX (anak kandung ketiga perempuan);
 - 3.4. XXXXXXXXXX (anak ke-empat laki-laki);
4. Bahwa almarhumah XXXXXXXXXX memiliki anak tiri masing-masing yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXX;
 - b. XXXXXXXXXX;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti, dengan demikian permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka petitum angka 1, 2 dan angka 3 permohonan Para Pemohon tersebut sepatutnyalah untuk dikabulkan dengan menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai ahli waris sah dari almarhumah XXXXXXXXXX dan Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak tiri

Halaman 28 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari almarhumah XXXXXXXXXX berhak mendapatkan wasiat wajibah dari almarhumah XXXXXXXXXX sejumlah paling banyak 1/3 dari harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perdata, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 121 ayat (4) HIR. biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 Para Pemohon patut untuk dikabulkan.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2023 di Sumedang adalah sebagai berikut:
 - 2.1. XXXXXXXXXX (anak kandung pertama laki-laki);
 - 2.2. XXXXXXXXXX (anak kandung kedua laki-laki);
 - 2.3. XXXXXXXXXX (anak kandung ketiga perempuan);
 - 2.4. XXXXXXXXXX (anak keempat laki-laki)

5. Menetapkan almarhumah XXXXXXXXXX memiliki anak tiri masing-masing yang bernama:

5.1. XXXXXXXXXX;

5.2 . XXXXXXXXXX

berhak mendapatkan wasiat wajibah dari almarhumah XXXXXXXXXX sejumlah paling banyak 1/3 dari harta peninggalan almarhumah XXXXXXXXXX;

6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dimyati, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Malik, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023,

Halaman 29 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Dimiyati, S.H., M.H.

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Abdul Malik, M.Si.

Panitera Sidang,

Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNBPRp	50.000,00
2.	Biaya ProsesRp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp-00
4.	Biaya MeteraiRp	10.000,00
Jumlah		Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu
rupiah);		

Halaman 30 dari 30 halaman, Penetapan Nomor 665/Pdt.P/2023/PA Smdg.